

**PERAN INTELIJEN POLRI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
DAN PENGENDALIAN SENJATA API NON ORGANIK TNI/POLRI  
DI KOTA PALEMBANG**



**S K R I P S I**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ERWAN RUDIANTO  
011500388**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2019**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ERWAN RUDIANTO  
NIM : 011500388  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERANAN INTELIJEN POLRI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API NON ORGANIK TNI/POLRI DI KOTA PALEMBANG



Palembang, 20 Maret 2019

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jauhariah".

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

**Pembimbing Kedua,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eveline Fifi".

Hj. EVELINE FIFIANA, SH,M.Hum

**PERANAN INTELIJEN POLRI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
DAN PENGENDALIAN SENJATA API NON ORGANIK TNI/ POLRI  
DI KOTA PALEMBANG**

**PENULIS SKRIPSI :**  
**ERWAN RUDIANTO**  
011500388

**PEMBIMBING KESATU :**  
**DR. Hj. JAUHARIAH, SH., MM.,MH**  
**PEMBIMBING KEDUA :**  
**Hj. EVELINE FIFIANA, SH.,M.Hum**

**A B S T R A K**

Peran intelejen Polri sangat besar terhadap pengawasan dan pengendalian dalam kepemilikan senjata api oleh masyarakat serta penindakan pelanggaran senjata api non organik TNI/Polri. Untuk mengetahui peran intelejen Polri berkaitan dengan hal ini, Penulis melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara diskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan yang ada. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pengawasan dan pengendalian Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Kepolisian Resort Kota Palembang dalam kepemilikan senjata api non organik TNI/Polri adalah di dasarkan undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 dengan melakukan pelayanan berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan kepada masyarakat, disamping memaksimalkan personil yang ada serta meminta bantuan personil dari Subsatker Dit Intelkam. Semua pemilik dan pengguna senjata api Non Organik TNI/POLRI baik yang bersifat pribadi/ Pengusaha, BUMN/ Perusahaan wajib mematuhi ketentuan baik secara ADM, penggunaan dan penyimpanan senjata api. Apabila yang bersangkuatan tidak mematuhi aturan yang berlaku/ melakukan penyalahgunaan akan dilakukan pembekuan izin, penyitaan Senjata Api, diamankan oleh Polri/ satuan fungsi Polda/ Polres, dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi disiplin dan atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan dapat pula dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Darurat RI. Nomor 12 /DRT /1951.

**Kata Kunci :Polri, Pengawasan , Pengendalian, Senjata Api .**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Motto Dan Persembahan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Metodologi .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Dan Tugas Pokok Kepolisian dan Intelijen Polri.....	10
B. Dasar Hukum penggunaan Senjata Api Non Organik TNI/ polri.....	22
C. Standar Operasional Prosedur (Sop) Perizinan .....	24
D. Bentuk Senjata Yang digunakan.....	27
E. Dokumen Kepemilikan Senjata Api.....	38
<b>BAB III : PERANAN INTELIJEN POLRI DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API NON ORGANIK TNI/ POLRI DI KOTA PALEMBANG</b>	
A. Peranan Intelijen Polri Dalam Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI .....	40
B. Bagaimana Akibat Hukumnya Apabila Pemilik/ Pengguna senjata Api Non Organik TNI/ POLRI Melakukan Penyalahgunaan Dalam Penggunaan Senjata Api.....	48
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-Saran.....	52

## DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

## BAB IV

### PENUTUP

#### b. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab I sampai bab IV diatas maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Peran Intelijen Polri dalam pengawasan dan pengendalian senjata non organik TNI/POLRI adalah didasarkan undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 dengan melakukan pelayanan berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan kepada masyarakat. Disamping memaksimalkan personil yang ada serta meminta bantuan personil dari Subsatker Dit Intelkam.
2. Semua pemilik dan pengguna senjata api Non Organik TNI/POLRI baik yang bersifat pribadi/Pengusaha, BUMN/Perusahaan wajib mematuhi ketentuan baik secara ADM, penggunaan dan penyimpanan senjata api. Apabila yang bersangkuatan tidak mematuhi aturan yang berlaku/melakukan penyalahgunaan akan dilakukan pembekuan izin, penyitaan Senjata Api, diamankan oleh polri/ Satuan Fungsi Polda/ Polres, dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi disiplin dan atau sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Darurat RI. Nomor 12/DRT/ 1951.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku – buku**

A.Josias Simon Runtu Rambi Atin Sri Pujiastuti, Prof. Adrianus Meliala, MSi, MSc, Ph.D.2015. Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal :Yayasan Pustaka Obor Indonesia

### **Peraturan Perundang – undangan**

UU No. 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Peraturan Hukum Istimewa Sementara.

UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

SKep Kapolri No. Pol: Skep/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan dan Pengawasan Senjata Api Non Organik TNI/Polri

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

Perkap No. 11 tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengembangan Fungsi Kepolisian Lainnya

### **Internet**

[www.baintelkapolri / id.m.wikipedia.org](http://www.baintelkapolri.id.m.wikipedia.org)

<https://fahum.unsam.ac.id/kebijakan-formulasi-hukum-pidana-kepemilikan-senjata-api>

[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_12\\_drt\\_1951.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_12_drt_1951.htm)